BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman beragama umat islam di Indonesia semakin meningkat. Semakin meningkat pemahaman beragama tersebut, setiap ada penemuan maupun produk baru, umat islam bertanya-tanya bagaimanakah hukumnya dalam pandangan ajaran Islam. Salah satu diantaranya adalah membanjirnya produk makanan, minuman, olahan, obat-obatan dan kosmetika ¹.

Islam memerintahkan penjagaan jiwa (*hifdzu nafs*) sebagaimana tujuan dalam syariah Islam dalam *maqashid syariah*. Hal-hal yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, sedang yang merugikan dilarang. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Akan tetapi, saat ini banyak obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya ².

Allah memerintahkan mengkonsumsi hal yang halal dan baik dalam beberapa ayat al qur'an disebutkan, antara lain:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. AL Baqarah: 168)

¹ MUI, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (JAKARTA: Erlangga, 2015). Hlm. 17

² MUI, *Himpunan Fatwa MUI Edisi Terlengkap* (JAKARTA: Erlangga, 2020). Hlm. 1625

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benarbenar kepada-Nya kamu menyembah" (QS. Al Baqarah: 172)

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena diperintahkan Allah. Selain itu juga sebagai wujud rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dianggap mengikuti ajaran setan.

Sementara itu, larangan mengkonsumsi makanan yang haram antara lain disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 3, dimana Allah berfirman :

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan".

Akibat yang ditimbutlkan mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah bisa menyebabkan pahala ibadah tidak akan diterima Allah SWT. Nabi dalam sebuah hadits menyatakan :

"Dari Abu Hurairah RA dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firmannya: Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalehlah. Dan Dia berfirman: Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: Ya Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan``. (HR. Muslim).

Halal haram sangat diperhatikan umat islam, karena mempengaruhi diterima tidaknya amal ibadahnya oleh Allah SWT. Oleh karena itu wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur Jaminan Produk Halal, yaitu UU No 33 Tahun 2014. Dijelaskan pada pasal 1 ayat (1), bahwa produk halal yang dijamin oleh Undang-undang adalah ``Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat``. Lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan bahwa produk halal adalah ``Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'at Islam``. ³

Halal haramnya suatu barang dipengaruhi oleh dua hal : materi atau zatnya dan cara perolehannya. Dalam hal dzatnya, barang harus memenuhi dua hal yaitu harus halal dan thayyib. Halal dari sisi agama, thayyib (bersih) dari sisi keamanan pangan. Sedangkan cara perolehan, harta dimakan harus diperoleh secara sah dan legal. Oleh karena itu, Islam megancam perolehan harta yang tidak legal seperti pencurian dan korupsi. ⁴

Namun sampai pada terbitnya UU No 33 Tahun 2014 tersebut diatas, jumlah sertifikasi halal pada obat-obatan yang sempat meningkat pada tahun 2019, pada 2020 terjadi penurunan dari 1.891 tahun 2019, dan tahun 2020 menjadi 830. ⁵

Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga industri syariah semakin ramai, setelah bank dan lembaga keuangan syariah saat ini mulai berkembang bisnis syariah seperti hotel syariah, supermarket syariah dan yang terbaru adalah rumah sakit syariah. Bisnis syariah di rumah sakit berbeda dengan bisnis syariah di lembaga keuangan syariah, kegiatan rumah sakit lebih bersifat social yang berbentuk interaksi antar manusia ⁶.

³ UU, UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014.

⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, "Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapan Dalam UU Jaminan Produk Halal," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. November (2015): 70–87.

⁵ Kondisi dan Tantangan Industri Farmasi dalam Sertifikasi Halal, https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/kondisi-dan-tantangan-industri-farmasi-sertifikasi-halal, diakses pada 30 mei 2022

⁶ Rumah Sakit Syariah Di Indonesia, https://manajemenrumahsakit.net, diakses pada 03-0ktober-2022, 20:30 WIB

Indonesia termasuk 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia. Untuk belanja makanan halal , negara kita menempati peringkat pertama di dunia. Begitu pula di sektor pariwisata halal, Indonesia berada di urutan kelima di dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal serta keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat keenam dan kesepuluh di dunia 7 .

Mengkonsumsi obat bertujuan mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta memulihkan kesehatan. Oleh karena itu, mengkonsumsi obat hendaknya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Islam. Yakni tidak boleh mengkonsumsi obat yang mengandung bahan yang haram. Mengkonsumsi obat yang mengandung bahan haram hukumnya boleh kalau dalam kondisi yang sangat darurat mengancam jiwa⁸.

Secara khusus Rasulullah melarang berobat dengan obat haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

``Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram``. (HR. Abu Dawud)

Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Klaten adalah salah satu lembaga bisnis syariah di kota Klaten yang didirikan oleh Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten. RSU Islam Klaten didirikan pada tanggal 19 September 1986 dengan kapasitas semula hanya sebanyak 50 tempat tidur dan baru setelah 1,5 tahun beroperasional pada tanggal 8 Januari 1988 diresmikan oleh Dr. H. Soewarjono Soeryoningrat (Menkes saat itu), Prof. DR. H. Munawir

⁷ M. F Nasar, "Negara Dan Sertifikasi Halal Di Indonesia," last modified 2017, https://kemenag.go.id/berita/read/505898/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia.

⁸ M Akbar, "Penjualan Hewan Yang Haram Dikonsumsi Untuk Bahan Baku Obat-Obatan," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi* ... 1, no. 1 (2022), http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/10%0Ahttp://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/download/10/10.

Sadzali, MA (Menag), Duta Besar Arab Saudi, pejabat pemerintah propinsi & daerah ⁹.

RSU. Islam Klaten merupakan salah satu rumah sakit berprinsip syariah di Indonesia. Sertifikat rumah sakit syariah didapatkan pada tahun 2018. Dan pada tahun 2022 dilakukan resertifikasi RS syariah oleh DSN MUI dan MUKISI dan dinyatakan lulus. Sebagai RS syariah harus menjaga obat-obat yang diberikan kepada pasien merupakan obat yang tidak haram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Standart Pelayanan Rumah Sakit Syariah Dalam Penggunaan Obat yang Mengandung Unsur Haram Sesuai Fatwa MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan RS Syariah?
- 2. Bagaimana Aplikasi Penggunaan Obat yang Mengandung Unsur Haram Sesuai Fatwa MUI di RSU Islam Klaten ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang standart pelayanan rumah sakit syariah dalam penggunaan obat yang mengandung unsur haram sesuai fatwa MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan RS Syariah.
- b. Menjelaskan tentang aplikasi penggunaan obat yang mengandung unsur haram sesuai fatwa MUI di RSU Islam Klaten.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara akademis penelitian ini menambah kekayaan khazanah

⁹ Syamsuddin Asyrofi, *Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten : Sejarah Dan Strategi Merajut Ukhuwah* (Yogjakarta: CESaD YPI Al Rahmah, n.d.).

- keilmuan ekonomi syariah khususnya tentang hukum penggunaan obat yang mengandung unsur haram di RS syariah.
- b. Secara praktis memberikan informasi tentang penggunaan obat yang mengandung unsur haram sesuai fatwa MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan RS Syariah.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang relevan terhadap masalah yang diteliti:

- 1. Tulisan Syariff SM dan Rahman ARA ¹⁰ yang dimuat di Bangladesh Journal of Medical Science membahas konsep dan realitas RS syariah yang di Malaysia pada sebuah RS an-Nur yang mendapat sertifikasi syariah pertama pada bulan April 2015. Operasional sebagai RS syariah di mulai pada tahun 2012 dengan melakukan pelatihan terhadap staf, dan pada tahun 2014 dilakukan audit dokumentasi. Penelitian tersebut berfokus pada sistem kualitas praktik medis yang sesuai syariah, sehingga dapat dilembagakan dan diimplementasikan sebagai persyaratan kepatuhan. Untuk mematuhi syariah, maka semua proses kerja dibuat standart operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yang terbagi ke dalam aspek fikih ibadah dan fiqh muamalat. Adapun karakteristik dasar rumah sakit syariah di Malaysia adalah pemahaman terkait prinsip prinsip dasar syariah, halal dan haram, muamalat dan penerapan konsep kualitas dalam Islam sebagai wujud ketaatan dalam beribadah.
- 2. Tulisan Deni Hudaefi, Martin Roestamy, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya ¹¹, menjelaskan tentang obat merupakan bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan serta menjadi Al-Dharuriyat Al-Khams, Terdapat Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat

¹⁰ Syariff SM dan Rahman ARA, "Shari'ah Compliant Hospital; From Concept to Reality: A Malaysian Experience," *Bangladesh Journal of Medical Science* 15 (2016).

Dengan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–131, https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402.

dan Pengobatan dimana dalam ketentuan hukum dalam fatwa tersebut disebutkan penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya adalah haram, kecuali dharurat.

Setiap RS syariah dalam sistemnya harus sesuai dengan kaidah syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No: 107/DSN-MUI/X/2016 khususnya terkait Penggunaan Obat-obatan wajib halal dan telah tersertifikasi Halal dari MUI, namun bilamana belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram, dan bila dalam kondisi terpaksa (dharurat), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent, yang diartikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 vaitu merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien.

3. Tulisan Asrorun Ni'am Sholeh dalam Jurnal Syariah ¹², Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2013 menetapkan fatwa tentang Obat dan Pengobatan. Dijelaskan dalam fatwa bahwa ada dua kondisi yang masing-masing melahirkan hukum yang berbeda. Pertama, kondisi umum dan normal (fi halat al-ikhtiyar) disebutkan pada empat diktum pertama. Kedua adalah kondisi khusus dan abnormal (fi halat al-idhtirar) disebutkan dalam diktum kelima. Obat yang berasal dari bahan najis atau haram yang digunakan untuk pengobatan hukumnya haram. Tetapi dikecualikan dalam tiga kondisi, pertama pada kondisi keterpaksaan. Kedua, kondisi terpaksa yang setara dengan darurat. Dan ketiga, adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Sementara itu, Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

¹² Sholeh, "Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapan Dalam UU Jaminan Produk Halal."

7

4. Tulisan Fitri Rafianti dalam desertasinya ¹³, untuk meningkatkan ketersediaan obat halal di indonesia, diharapkan MUI tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis. MUI menghimbau masyarakat agar berobat dengan obat yang suci dan halal. Fatwa inilah yang kemudian menjadi batu pijakan untuk menentukan arah dinamika pembahasan UU tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait dengan ketentuan persyaratan halal pada masalah obat.

Faktanya masih ditemukan obat-obatan yang mengandung DNA Babi yang cukup meresahkan masyarakat. Sebagai contoh periode tahun 2013 tercatat ada 3 obat yang mengandung babi yaitu diantaranua adalah: Lovenox Injeksi mengandung Enoxaparin Sodium; Fraxiparin injeksi, mengandung Nadroparin Calcium; dan Fuluxum Injeksi, mengandung Parnaparin Sodium. Pada awal tahun 2018 beredar Viostin DS dan Enzyplex yang mengandung DNA Babi. Cara yang paling untuk meneliti obat yang tidak mengandung bahan haram adalah dengan membaca label kemasan obat.

- 5. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tulisan ini akan meneliti sejauh mana penggunaan obat yang mengandung unsur haram di rumah sakit syariah khususnya di RSU Islam Klaten sesuai fatwa MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasar Prinsip Syariah. Disebutkan dalam fatwa MUI terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan :
 - a. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUl, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram;
 - c. Dalam kondisi terpaksa (dharurat), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent.

8

¹³ Fitri Rafianti, *Problematika Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada Penyediaan Obat – Obatan Halal Dalam Persfektif Hukum Islam* (Sumut Medan, 2021).

Fatwa MUI yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini antara lain :


- a. Fatwa MUI No 30 tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.
- b. Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V Tahun 2015 tentang *Istihalah*
- c. Fatwa MUI No 11 tahun 2009 Tentang Alkohol.
- d. Fatwa MUI No 10 tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/Etanol
- e. Fatwa MUI No 12 tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Ethanol
- f. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia Keenam tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Ethanol untuk Bahan Obat
- g. Fatwa MUI No 04 tahun 2016 tentang Imunisasi
- h. Fatwa MUI no 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 telah membicarakan berbagai masalah khususnya penyalahgunaan narkotika

Dalam standart sertifikasi RS syariah bab Standart Syariah Pelayanan Obat (SSPO) 1 berbunyi : "Rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan". Dalam menentukan formularium obat yang digunakan di RS, Komite Farmasi Terapi berkoordinasi dengan Komite Syariah. Disebutkan dalam SSPO 1 Elemen Penilaian (ep) 4 : "Bukti rapat koordinasi KFT (Komite Farmasi Terapi) dan Komite Syariah, ada rekomendasi dari Komite Syariah". Apabila terdapat obat yang mengandung unsur haram masuk dalam formularium karena darurat, maka terlebih dahulu dilakukan informed consent. Hal ini sesuai SSPO 4 ep. 5 : "Informed consent syariah, dalam penggunaan obat dengan kandungan bahan yang diharamkan".

Dalam penelitian ini akan membahas sejauh mana implementasi RSU Islam Klaten dalam menggunakan obat yang mengandung unsur haram sesuai fatwa MUI.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik digunakan untuk menganalisi data atau fakta yang berkaitan dengan penggunaan obat yang mengandung unsur haram sesuai di RS syariah adalah sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris, yaitu penelitian yang datanya diambil dari lapangan. Penelitian atau riset *(research)* adalah suatu upaya secara sistematis untuk memberikan jawaban permasalahan atau fenomena yang dihadapi ¹⁴. Metode penelitian merupakan usaha penyilidik yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, maka peneliti menggunakan cara-cara (prosedur) tertentu yang

_

¹⁴ Punaji setyosari, *Metode Penelitian Dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2010).

telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode yang dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian ¹⁵. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan normatif-deskriptif. Jadi teori normatif berusaha menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan ¹⁶.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data seperti berikut.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data utama yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data pendukung yang digunakan dalam penelitian. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa karya ilmiah seperti buku, tesis, jurnal, artikel teks literatur mengenai Standart Rumah Sakit Syariah dan Fatwa MUI dalam Penggunaan Obat-obatan.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka, dokumentasi dan wawancara. Telaah pustaka dilakukan dengan menghimpun dan memilih data-data dari bukubuku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun data-data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis dan juga bisa dikenal dengan surat resmi yang

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

¹⁶ Arif and Murtanto Budiarto, "Teori Akuntasi: Dari Pendekatan Normatifke Positif," *Bisnis dan Akuntasi* 1.3 (1999).

berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang. Wawancara dilakukan kepada pejabat terkait di RSU Islam Klaten.

Dalam penelitian ini juga menggunakan buku-buku yang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas khususnya buku-buku tentang fatwa MUI dan Standart Sertifikasi Rumah Sakit Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dalam masing-masing bab mempunyai sub-bab tersendiri. Sitematika pembahasan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

BAB I : Memaparkan tentang latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; telaah pustaka; kerangka teoritik; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

BAB II : Memaparkan tentang Fatwa MUI Tentang Penggunaan Obat-Obatan, meliputi; Sekilas Tentang MUI, MUI Sebagai Lembaga Fatwa, Latar Belakang Fatwa MUI tentang Obat-obatan, dan Fatwa MUI tentang Penggunaan Obat-obatan.

BAB III : Memaparkan tentang Penggunaan Obat di Rumah Sakit Syariah, meliputi; Tinjauan Umum Rumah Sakit Syariah, Standart Sertifikasi Penggunaan Obat di RS Syariah, Tinjauan Umum RSU Islam Klaten Sebagai RS Syariah, Kebijakan Penggunaan Obat di RSU Islam Klaten, Formularium Obat di RSU Islam Klaten.

BAB IV: Memaparkan tentang Analisa Penggunaan Obat di RSU Islam Klaten, meliputi: Penentuan Formularium Obat di RSU Islam Klaten, Aplikasi Penggunaan Obat di RSU Islam Klaten sesuai Fatwa MUI, Analisa Penggunaan Obat yang Mengandung Unsur Haram di RSU Islam Klaten, Perbandingan Jumlah Obat Halal / Haram / Non Halal Haram, Kondisi Darurat Syar'iy Sebagai Alasan Diperbolehkannya Pemberian Obat Haram

BAB V : Memaparkan Penutup, berisi kesimpulan dan saran